

## Dua Kota Dua Larangan

*Polisi melarang pameran seni rupa mengenang kematian buruh Marsinah di Surabaya, dan diskusi buku di Yogyakarta. Ada unsur politisnya?*

**A**DA dua larangan dikeluarkan polisi di dua kota, Surabaya dan Yogyakarta, pekan lalu. Di Surabaya, polisi melarang penyelenggaraan pameran seni rupa yang diselenggarakan untuk mengenang kematian Marsinah, buruh pabrik arloji PT Catur Putra Surya, Sidoarjo, yang ditemukan meninggal beberapa hari sesudah ikut aksi demonstrasi, awal Mei lalu. "Pameran dibatalkan karena dilarang polisi," kata Aribowo, Ketua Presidium Dewan Kesenian Surabaya, kepada tamu-tamu yang hadir untuk menonton pameran di Gedung Dewan Kesenian Surabaya itu, Kamis malam pekan lalu. Salah seorang di antara tamu yang terpaksa pulang adalah Mark Eaton, Konsul Jenderal Amerika di Surabaya.

Aribowo tidak menduga pameran ini bakal dilarang polisi sekalipun tanpa izin. "Selama ini kami banyak mengadakan acara tanpa izin dari polisi, dan tidak apa-apa," katanya. "Saya pikir larangan ini ada unsur politisnya." Betulkah?

Pelarangan penggelaran karya-karya Pelukis Moeliono, yang sedianya akan dipamerkan sampai 16 Agustus, menurut Kapolresta Surabaya Selatan, Letkol Badril Rizal, semata-mata karena panitia belum mengantongi izin. Kalau selama ini sering digelar acara tanpa izin, tambahnya, itu merupakan pelanggaran, dan soal tersebut akan ditanyakannya kepada pimpinan DKS.

Lain pula cerita di Yogyakarta. Meski panitia diskusi buku *Demokrasi di Balik Keranda*, terbitan LBH, sudah mengantongi izin polisi, mereka tetap tak bisa menyelenggarakan acara tersebut. Panitia diharuskan punya izin dari Kodim, Kejaksaan, dan Direktorat Sosial Politik Kodya Yogyakarta. Adalah ketika mengurus izin di Kodim, seperti dikatakan Ketua Panitia Diskusi, Heri Sebayang, panitia diberi tahu bahwa permohonan mereka tidak dikabulkan karena isi buku itu dilarang untuk didiskusikan. Lantaran Kodim tak memberi izin, polisi akhirnya ikut keberatan diskusi diselenggarakan.

LBH Yogyakarta, menurut seorang stafnya, merencanakan untuk mengadakan Polresta Yogyakarta ke PTUN, karena pelanggaran diskusi itu tidak ada dasar hukumnya. Ia menambahkan, yang berhak melarang peredaran buku adalah Kejaksaan Agung, dan lagi pula hingga sekarang buku tersebut tetap diizinkan beredar. "Jadi apa alasan polisi melarang?" katanya sengit.